



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR: 0233 TAHUN 2021

TENTANG

PENGELOLA PUSAT STUDI ASEAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan mandat Piagam ASEAN untuk pengembangan sumber daya manusia ASEAN dan memberikan kesetaraan akses bagi para akademisi untuk berpartisipasi sekaligus mengambil manfaat dari proses integrasi dan pembangunan komunitas ASEAN;

b. bahwa untuk melaksanakan Nota Kesepahaman antara Direktorat Jendral Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dengan Institut Agama Islam Negeri Bengkulu nomor PJR/KA/147/03/2018/06, nomor 0749/IN.II/HM.00/02/2018 tentang Kerja Sama bidang Pendidikan, Penelitian/Pengkajian Ilmiah dan Pengabdian Kepada Masyarakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tentang Pengelola Pusat Studi ASEAN Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.

Menetapkan : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 16), tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5000);

4. Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2012 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 113);


5. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 1181) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 55 tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1624);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 329);
7. Peraturan Menteri Agama nomor 55 tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan;
8. Keputusan Rektor tentang Pedoman Akademik Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Nomor 0472 Tahun 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TENTANG PENGELOLA PUSAT STUDI ASEAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
- KESATU : Menetapkan saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini sebagai pengelola Pusat Studi ASEAN Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.
- KEDUA :
Bawa tujuan pengelola sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, membuat perencanaan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan pengelolaan Pusat Studi ASEAN Institut Agama Islam Negeri Bengkulu secara akademis yang meliputi:
a. Pengembangan kegiatan-kegiatan akademik berupa pelatihan, workshop, lokakarya, seminar, diskusi, publikasi dan penerbitan karya akademik, yang memiliki manfaat nyata bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan pengembangan hubungan kerja sama regional ASEAN;
b. Penelitian/pengkajian ilmiah mengenai masalah-masalah hubungan dan kerja sama regional ASEAN;
c. Melakukan pengabdian kepada masyarakat berupa kegiatan sosialisasi dan diseminasi yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat, para pelajar/mahasiswa, dan tenaga pendidik mengenai hubungan dan kerja sama regional ASEAN;
d. Mengkaji masalah-masalah hubungan regional ASEAN berupa masalah sosial, politik, hukum dan keagamaan yang timbul akibat hubungan antar negara-negara ASEAN maupun masyarakat ASEAN.

- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dan apa bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini lebih lanjut akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Di Bengkulu
Pada Tanggal : 03 Maret 2021



LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR 0233 TAHUN 2021
TENTANG
SUSUNAN TIM PENGELOLA PUSAT STUDI ASEAN INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI BENGKULU

Penanggung Jawab : Rektor IAIN Bengkulu
Pembina : Dr. Samsudin, M.Pd
Ketua : M. Arif Rahman Hakim, Ph.D
Sekretaris : Yashori Revola, M.Pd
Anggota :
1. Reko Serasi, S.S., M.A
2. Yenni Patriani, M.A
3. M. Ilham Gilang, M.Pd
4. M. Febrian Al-Amin, M.Psi

